

BAB III

METODE PROYEK

3.1 Desain Proyek

Proyek ini menerapkan pendekatan Research and Development (R&D) dalam pengembangan aplikasi E-Risalah guna meningkatkan efektivitas administrasi dan pencatatan risalah rapat di Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Utara. Metode R&D dipilih karena memungkinkan pengembangan produk secara sistematis melalui tahapan yang terstruktur. Menurut penelitian oleh Haq et al. (2021), metode R&D efektif dalam mengembangkan sistem informasi layanan akademik berbasis web yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Tahapan desain proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Menganalisis permasalahan dalam proses administrasi dan pencatatan risalah rapat yang masih manual, sehingga menimbulkan inefisiensi dan potensi kesalahan.

2. Perancangan Aplikasi

Merancang sistem E-Risalah yang user-friendly dan sesuai dengan kebutuhan pengguna di Sekretariat DPRD, dengan mempertimbangkan aspek teknologi dan regulasi yang berlaku.

3. Implementasi

Menerapkan aplikasi E-Risalah dalam lingkungan kerja Sekretariat DPRD, termasuk pelatihan bagi pengguna dan integrasi dengan sistem yang sudah ada.

4. Evaluasi Kinerja

Menilai efektivitas aplikasi E-Risalah dalam meningkatkan efisiensi administrasi dan kualitas risalah rapat melalui feedback pengguna dan analisis kinerja sistem.

Selain itu, proyek ini juga merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang mendorong instansi pemerintah untuk mengimplementasikan teknologi

informasi dalam rangka meningkatkan kualitas layanan public. Implementasi aplikasi E-Risalah sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan administrasi pemerintahan yang efektif dan efisien melalui digitalisasi layanan.

3.2 Alasan Teoritis dan Empiris Penggunaan Metode R&D

3.2.1 Alasan Teoritis

Secara teoritis, metode R&D merupakan pendekatan sistematis yang bertujuan untuk menghasilkan, mengembangkan, dan mengevaluasi produk baru berdasarkan kebutuhan nyata pengguna atau kondisi lapangan. Menurut Borg dan Gall dalam buku *Educational Research: An Introduction* (1983), penelitian dan pengembangan adalah proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk-produk dalam bidang pendidikan dan sosial melalui serangkaian siklus revisi dan uji coba lapangan. Proses ini mencakup perencanaan awal, desain produk, uji coba terbatas, revisi produk, hingga uji operasional. Sugiyono dalam bukunya *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (2018:297), menyatakan bahwa penelitian dan pengembangan bukan hanya menghasilkan produk tertentu, tetapi juga menekankan pentingnya validasi ahli dan uji keefektifan guna menjamin kualitas produk tersebut sebelum diimplementasikan secara luas. Senada dengan itu, Nasution dalam *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (2008:44) menjelaskan bahwa metode R&D digunakan apabila penelitian bertujuan untuk mengembangkan suatu model, sistem, atau metode baru yang dapat diuji, dimodifikasi, dan disempurnakan dalam situasi nyata.

3.2.2 Alasan Empiris

Secara empiris, metode R&D sering digunakan untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik, terutama dalam pengembangan sistem layanan publik berbasis digital. Pendekatan ini memungkinkan pengembangan

produk yang berbasis kebutuhan nyata, serta memberikan ruang untuk revisi berdasarkan masukan dari pengguna langsung. Prasojo et al. dalam buku *Inovasi Pelayanan Publik di Era Digital: Studi Kasus Pemerintah Daerah* (2020) menjelaskan bahwa penggunaan metode R&D dalam pengembangan aplikasi layanan publik terbukti meningkatkan efektivitas sistem yang dikembangkan, karena melalui uji coba berulang yang melibatkan pengguna, sistem menjadi lebih kontekstual dan responsif terhadap tantangan lokal. Berdasarkan fakta tersebut, maka penggunaan metode R&D dalam penelitian ini dianggap tepat untuk merancang dan menguji sistem e-Risalah, agar selaras dengan prinsip SPBE sebagaimana diatur dalam Perpres No. 95 Tahun 2018 serta kebutuhan administrasi digital instansi pemerintah.

3.3 Subjek dan Objek Proyek

3.3.1 Subjek proyek

Subjek proyek ini adalah pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Utara yang secara langsung terlibat dalam proses administrasi dan pencatatan risalah rapat, termasuk staf tata usaha, notulen rapat, serta bagian dokumentasi dan arsip. Sebagai pengguna utama aplikasi E-Risalah, partisipasi dan respons mereka sangat menentukan keberhasilan implementasi sistem. Implementasi kebijakan pelayanan administrasi berbasis aplikasi telah terbukti meningkatkan efisiensi kerja pegawai dalam konteks pemerintahan daerah.

3.3.2 Objek proyek

Objek proyek ini adalah sistem administrasi dan dokumentasi risalah rapat yang selama ini dilakukan secara manual dan konvensional. Sistem ini menjadi fokus optimalisasi melalui pengembangan dan penerapan aplikasi E-Risalah, dengan tujuan meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan dokumen serta risalah rapat di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Utara. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam

percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023.

3.3.3 Flow Chart

Berikut adalah flowchart yang menggambarkan alur kerja aplikasi e-Risalah di Sekretariat DPRD



Sumber : olah data peneliti 2025

Gambar 3. 1 Flow Chart alur Kerja Aplikasi e-Risalah

Flowchart di atas menggambarkan alur kerja digital dalam penggunaan aplikasi e-Risalah di Sekretariat DPRD. Proses dimulai dengan agenda rapat yang diinput ke dalam sistem oleh admin atau petugas sekretariat. Agenda ini memuat jenis rapat, waktu, tempat, dan topik yang akan dibahas. Saat rapat berlangsung, notulen mencatat jalannya diskusi secara langsung ke dalam sistem digital. Pencatatan dilakukan menggunakan template terstruktur yang disediakan oleh aplikasi, sehingga mempercepat proses dan menjaga konsistensi format. Setelah rapat selesai, risalah yang telah disusun akan

direview dan divalidasi untuk memastikan isinya akurat dan lengkap. Proses ini dilakukan oleh notulen atau pihak terkait sebelum dokumen disahkan. Dokumen yang telah valid kemudian ditandatangani secara digital oleh pejabat yang berwenang, seperti pimpinan rapat atau sekretaris DPRD. Penandatanganan digital ini mempercepat proses legalisasi dokumen dan menjamin keabsahan secara hukum. Risalah yang sudah disahkan secara otomatis akan didistribusikan kepada anggota DPRD dan pihak-pihak terkait melalui sistem elektronik, tanpa perlu dicetak secara fisik. Selanjutnya, dokumen tersebut diarsipkan dalam database digital yang terpusat. Pengarsipan ini memudahkan pencarian dan pelacakan kembali dokumen berdasarkan kata kunci, tanggal, atau jenis rapat. Proses ditutup dengan penyimpanan akhir dan dokumentasi digital yang memastikan semua informasi tersimpan aman, terdokumentasi, dan siap diakses kapan saja jika diperlukan. Flowchart ini menggambarkan integrasi sistem digital yang efisien, cepat, dan akuntabel dalam mendukung administrasi legislatif modern.

3.4 Instrumen Proyek

Instrumen proyek merupakan alat bantu yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam proses perencanaan, pengembangan, dan evaluasi sistem kontrol partisipasi kegiatan keagamaan. Instrumen ini dirancang untuk mendukung proses identifikasi kebutuhan sistem, pelaksanaan uji coba, serta penilaian efektivitas sistem yang dikembangkan secara sistematis dan objektif. Menurut Sugiyono (2021), instrumen dalam suatu penelitian atau proyek harus dirancang secara valid dan reliabel agar mampu menghasilkan data yang akurat, baik untuk pengumpulan informasi awal maupun evaluasi hasil implementasi sistem. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Kusnandar (2022) yang menyatakan bahwa pemilihan dan penggunaan instrumen yang tepat sangat menentukan keberhasilan dalam proses pengembangan sistem berbasis teknologi, karena instrumen akan menjadi jembatan antara realitas di lapangan dan rancangan sistem yang ingin dibangun.

Berdasarkan judul penelitian proyek tersebut, instrumen proyek yang mungkin digunakan meliputi:

1. Kuesioner atau Survei

Untuk mengumpulkan data dari pengguna aplikasi (staf sekretariat DPRD, anggota DPRD) terkait kebutuhan, pengalaman, dan kepuasan penggunaan aplikasi e-Risalah.

2. Wawancara

Mendapatkan informasi mendalam dari pihak terkait seperti sekretariat DPRD, teknisi IT, dan pengguna akhir tentang kendala dan harapan terkait administrasi dan risalah rapat.

3. Dokumentasi dan Studi Literatur

Mengkaji dokumen administrasi rapat yang ada saat ini dan risalah rapat untuk membandingkan proses manual dengan hasil implementasi aplikasi.

4. Observasi

Mengamati proses administrasi dan pembuatan risalah rapat sebelum dan sesudah implementasi aplikasi.

5. Data Sistem Aplikasi e-Risalah

Menganalisis log penggunaan aplikasi, kecepatan pembuatan risalah, dan efektivitas aplikasi dalam mengelola administrasi.

3.5 Prosedur Pelaksanaan Proyek

Proyek ini dilaksanakan melalui serangkaian tahapan sistematis yang mengacu pada metodologi pengembangan aplikasi terkini dan sesuai dengan regulasi pemerintah terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pendekatan ini sejalan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang mendorong setiap instansi pemerintahan untuk mengadopsi digitalisasi dalam proses layanan dan administrasi. Beberapa tahapan prosedur pelaksanaan proyek sebagai berikut:

1. Analisis Kebutuhan Pengguna

Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh pegawai Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas administrasi dan pencatatan risalah rapat. Metode yang digunakan meliputi observasi langsung, wawancara, dan penyebaran kuesioner. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam menentukan fitur, modul, dan fungsionalitas yang harus dimiliki oleh aplikasi E-Risalah agar tepat guna. Analisis kebutuhan sistem informasi dalam sektor pemerintahan penting untuk menciptakan solusi digital yang efektif dan efisien (KemenPAN-RB, 2022).

2. Studi Literatur dan Pengumpulan Data

Tahapan ini dilakukan untuk menggali referensi teoretis dan empiris yang relevan, baik dari jurnal, buku, maupun regulasi nasional. Selain itu, dikumpulkan data sekunder berupa dokumentasi risalah rapat, laporan kegiatan, dan kebijakan internal instansi. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, setiap pengembangan sistem digital harus selaras dengan arsitektur SPBE Nasional.

3. Perancangan Aplikasi E-Risalah

Berdasarkan hasil dari tahap sebelumnya, dilakukan perancangan sistem informasi E-Risalah yang mencakup sebagai berikut:

- a. Diagram alur proses (flowchart),
- b. Perancangan UML (Use Case Diagram, Activity Diagram, dll),
- c. Perancangan basis data (ERD),
- d. Desain UI/UX antarmuka pengguna.

Desain sistem informasi publik perlu mengedepankan prinsip user-friendly dan berbasis kebutuhan nyata pengguna (Permenkominfo No. 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data).

4. Pengujian Fungsional Sistem

Setelah aplikasi dibangun, dilakukan uji coba sistem (system testing) untuk memastikan setiap fitur berfungsi sesuai perancangan. Uji coba ini mencakup

pengujian fungsionalitas (functional testing), kecepatan sistem, dan keamanan data pengguna. Pengujian sistem merupakan bagian tak terpisahkan dalam proses pengembangan aplikasi digital untuk menjamin kualitas layanan publik berbasis elektronik (Badan Siber dan Sandi Negara, 2021).

5. Implementasi pada Lingkungan Terbatas

Tahap implementasi awal dilakukan secara terbatas pada satu atau dua unit kerja di Sekretariat DPRD. Tujuannya adalah untuk mengetahui respons pengguna dan mendeteksi potensi kendala yang mungkin belum teridentifikasi pada tahap pengujian internal.

6. Evaluasi Kinerja dan Efektivitas Aplikasi

Evaluasi dilakukan dengan membandingkan indikator efisiensi, kecepatan, dan akurasi antara sistem manual dan sistem E-Risalah. Evaluasi juga mencakup persepsi pengguna terhadap kemudahan dan manfaat penggunaan aplikasi. Evaluasi sistem SPBE merupakan langkah strategis dalam memastikan ketercapaian tujuan digitalisasi pemerintahan sebagaimana diatur dalam PermenPAN-RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

7. Perbaikan dan Finalisasi Sistem

Berdasarkan hasil evaluasi, dilakukan penyempurnaan sistem. Setelah itu, sistem difinalisasi dan disiapkan untuk implementasi menyeluruh di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Utara.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Proyek ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan memperoleh pemahaman mendalam tentang proses administrasi dan pencatatan risalah rapat di Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Utara. Ada 3 (tiga) teknik pengumpulan data yang digunakan dalam metode proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi Langsung

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas administrasi dan dokumentasi risalah rapat di lingkungan Sekretariat DPRD.

Melalui observasi ini, peneliti dapat memahami alur kerja yang sedang berjalan, mengidentifikasi kendala dalam pencatatan risalah, serta mengevaluasi efektivitas proses manual yang ada. Observasi dilakukan secara non-partisipatif, di mana peneliti tidak terlibat dalam aktivitas yang diamati, sehingga dapat memperoleh gambaran objektif tanpa mempengaruhi jalannya proses. Menurut Sugiyono (2020), observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap fenomena yang diteliti, memungkinkan peneliti untuk memahami konteks data secara menyeluruh.

2. Wawancara

Wawancara semi-terstruktur dilakukan terhadap staf sekretariat yang terlibat langsung dalam pencatatan risalah dan pengelolaan dokumen rapat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pengalaman, pendapat, dan saran dari para pegawai terkait proses administrasi saat ini serta potensi implementasi aplikasi E-Risalah. Wawancara semi-terstruktur memberikan fleksibilitas dalam menggali informasi yang mendalam sambil tetap berfokus pada topik penelitian. Esterberg dalam Sugiyono (2020) menyatakan bahwa wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah arsip risalah rapat sebelumnya yang dikelola secara manual. Dokumen yang dianalisis meliputi notulen rapat, buku agenda, laporan kegiatan, serta sistem pengarsipan yang digunakan. Analisis terhadap dokumen-dokumen ini penting untuk memahami pola dokumentasi yang ada dan sebagai dasar pembandingan terhadap sistem yang akan diimplementasikan. Sugiyono (2020) menyatakan bahwa dokumentasi merupakan pengumpulan data dari catatan peristiwa yang sudah terjadi, baik dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya monumental lainnya.

3.7 Teknik Analisis Data

Data dalam proyek ini dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan kualitatif untuk mengevaluasi efektivitas implementasi aplikasi E-Risalah dalam proses administrasi dan pencatatan risalah rapat di Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Utara. Analisis dilakukan dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah penggunaan aplikasi berdasarkan indikator kecepatan, ketepatan, dan keteraturan pencatatan. Proses analisis data mengikuti model interaktif yang terdiri dari tiga tahapan yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan data mentah yang diperoleh dari lapangan menjadi informasi yang lebih terstruktur dan bermakna. Dalam konteks penelitian ini, data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dirangkum untuk mengidentifikasi informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Menurut Hardani dkk. (2020), reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan data yang muncul dari catatan lapangan, sehingga memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah menyajikan data dalam bentuk yang terorganisir, seperti uraian naratif, tabel, atau grafik. Penyajian data yang sistematis memungkinkan peneliti untuk memahami gambaran keseluruhan dan melihat pola atau hubungan antar variabel. Hardani dkk. (2020) menyatakan bahwa penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan serta pengambilan tindakan.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap akhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan yang didasarkan pada hasil reduksi dan penyajian data sebelumnya. Kesimpulan yang ditarik harus diverifikasi dengan cara mengecek konsistensi dan validitas data yang telah dikumpulkan. Proses ini memastikan bahwa temuan penelitian dapat

dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan realitas di lapangan. Hardani dkk. (2020) menjelaskan bahwa penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada, yang dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang menjadi jelas.

3.8 Tahapan Proyek

Pelaksanaan proyek “Optimalisasi Administrasi dan Risalah Rapat melalui Implementasi Aplikasi E-Risalah di Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Utara” disusun berdasarkan tahapan sistematis dan terstruktur, yang selaras dengan regulasi pemerintah tentang transformasi digital di sektor publik. Rangkaian tahapan proyek ini mengacu pada prinsip-prinsip pengembangan sistem informasi dalam pemerintahan yang sejalan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Dalam tahapan proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan

Menentukan ruang lingkup proyek, tujuan, stakeholder, serta penyusunan jadwal dan kebutuhan sumber daya. Tahapan ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan proyek sesuai arah kebijakan organisasi dan regulasi digitalisasi pemerintahan.

2. Analisis Kebutuhan Sistem

Mengidentifikasi permasalahan dalam sistem administrasi dan dokumentasi risalah rapat saat ini, serta merumuskan kebutuhan sistem dari sisi pengguna (user requirement). Kegiatan ini mencakup observasi, wawancara, dan studi dokumen.

3. Perancangan Antarmuka dan Fungsional

Mendesain struktur aplikasi yang meliputi flowchart proses, use case diagram, antarmuka pengguna (UI), dan perencanaan basis data. Tujuannya agar

aplikasi mudah digunakan dan sesuai dengan alur kerja yang berlaku di instansi.

4. Pengembangan Aplikasi

Melakukan proses coding/pemrograman sesuai desain yang telah dirancang, menggunakan bahasa pemrograman dan framework yang sesuai. Proses ini menghasilkan purwarupa (prototype) aplikasi E-Risalah.

5. Pengujian Aplikasi

Melakukan uji coba fungsionalitas sistem untuk memastikan bahwa semua fitur berjalan sebagaimana mestinya. Pengujian juga meliputi aspek keamanan, kecepatan akses, dan kestabilan sistem.

6. Implementasi Terbatas

Aplikasi diuji coba dalam lingkungan kerja terbatas, misalnya hanya pada satu atau dua bagian Sekretariat DPRD. Tahap ini bertujuan untuk mengukur respons pengguna dan mendeteksi kendala sebelum peluncuran penuh.

7. Evaluasi dan Revisi

Berdasarkan hasil implementasi terbatas, dilakukan evaluasi efektivitas aplikasi. Jika ditemukan kekurangan atau umpan balik dari pengguna, dilakukan revisi untuk menyempurnakan sistem.

8. Penyusunan Laporan Akhir

Menyusun laporan hasil pelaksanaan proyek yang mencakup latar belakang, desain sistem, hasil implementasi, evaluasi, serta saran perbaikan. Laporan ini menjadi dokumen pertanggungjawaban dan dasar pengembangan lebih lanjut.

3.9 Rancangan Alat/Purwarupa Proyek

Rancangan alat atau purwarupa proyek merujuk pada komponen-komponen teknis dan non-teknis yang digunakan untuk mengembangkan serta menguji aplikasi E-Risalah dalam konteks implementasi di Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Utara. Rancangan ini mencakup bahan dan peralatan yang diperlukan selama proses pengembangan aplikasi.

3.9.1 Bahan

1. Desain UI/UX Antarmuka Aplikasi

Desain tampilan pengguna dibuat dengan pendekatan yang intuitif dan mudah digunakan oleh staf sekretariat. Desain ini disusun menggunakan prinsip-prinsip user experience (UX) dan interface (UI) yang menekankan kemudahan navigasi dan keterbacaan informasi.

2. Flowchart dan Dokumen Kebutuhan Sistem

Dokumen ini berisi alur proses kerja aplikasi, termasuk diagram alir (flowchart), use case, dan user story. Dokumen ini menjadi panduan utama dalam proses coding dan pengujian sistem.

3. Template Risalah Rapat Digital

Template berbasis digital disiapkan agar proses pembuatan risalah dapat dilakukan dengan lebih cepat dan terstruktur. Template ini mencakup bagian-bagian standar seperti daftar hadir, agenda, dan notulen rapat.

3.9.2 Peralatan

1. Laptop/PC untuk Pengembangan

Digunakan oleh pengembang untuk menulis kode program, mendesain antarmuka, serta melakukan uji coba sistem.

2. Software Pendukung

- a. VS Code:

Sebagai code editor utama dalam pengembangan sistem berbasis web.

- b. XAMPP

Untuk membangun server lokal dan mengelola basis data secara lokal sebelum deploy ke server cloud.

- c. Figma

Untuk merancang prototipe UI/UX aplikasi E-Risalah.

3. Database Cloud (MySQL atau Firebase)

Digunakan untuk menyimpan data risalah rapat secara online, memudahkan akses multiuser, dan mendukung keamanan serta ketersediaan data.

4. Perangkat Pengguna (Smartphone/Tablet Staf)

Digunakan oleh pengguna akhir (staf sekretariat) untuk mengakses aplikasi E-Risalah, baik dalam format web responsif maupun versi mobile.

Dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE): Mengatur prinsip tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, termasuk standar pengembangan aplikasi pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan publik. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan SPBE dan Satu Data Indonesia: Menetapkan standar interoperabilitas data dan informasi dalam pelaksanaan berbagi pakai data dan informasi

3.10 Anggaran Proyek

Anggaran proyek disusun berdasarkan kebutuhan aktual yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan proyek “Optimalisasi Administrasi dan Risalah Rapat melalui Implementasi Aplikasi E-Risalah di Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Utara.” Penyusunan anggaran ini mengacu pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, sesuai dengan regulasi yang berlaku. Adapun rincian estimasi anggaran proyek ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Anggaran Proyek

No	Komponen	Estimasi Biaya (Rp)
1	Pengembangan aplikasi	3.000.000
2	Perangkat pendukung	2.000.000
3	Transportasi & komunikasi	1.000.000
4	Konsumsi rapat koordinasi	500.000

5	Lain-lain	500.000
---	-----------	---------

Sumber : olah data peneliti 2025

3.11 Identifikasi Stakeholder

Identifikasi stakeholder dilakukan untuk mengetahui pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan proyek “Optimalisasi Administrasi dan Risalah Rapat melalui Implementasi Aplikasi E-Risalah di Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Utara.” Setiap stakeholder memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran proses perencanaan, pengembangan, implementasi, hingga evaluasi sistem. Berikut adalah daftar stakeholder beserta perannya:

Tabel 3. 2

Daftar Stakeholder

No	Stakeholder	Peran
1	Sekretaris DPRD	Pengambil keputusan, pengawas implementasi proyek
2	Tim IT atau pengembang internal	Pihak yang mengembangkan dan menguji aplikasi
3	Staf administrasi & notulen rapat	Pengguna langsung sistem E-Risalah
4	Peneliti	Perancang, pelaksana, dan evaluator proyek
5	Pimpinan DPRD	Pendukung dan pemberi izin penggunaan aplikasi dalam lingkungan kerja

Sumber : olah data peneliti 2025